

**EFEKTIVITAS PENERAPAN AREA PENYERAPAN AIR DI KEC.
MARTAPURA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN
2021 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PEMDA DAERAH.
BANJAR TAHUN 2021-2041**

Muhammad Deny Sugiyanto¹, Akhmad Munawar², Sudiyono³

**¹Ilmu Hukum 74201, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB
18810571**

**²Ilmu Hukum 74201, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB
NIDN. 1101087301**

**³Ilmu Hukum 74201, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB
NIDN. 0618041081**

ABSTRAK

DAERAH

Awalnya, daerah resapan air di Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar didominasi oleh pepohonan dan beberapa tanaman alami seperti pohon akasia, pohon gelam/kayu putih, pohon ketapang, pohon mangrove, semak belukar, pohon sagu dan lain-lain, yang kini telah berubah fungsi. Sebagai kawasan pertanian, perikanan, permukiman, dan pertokoan yang berdampak pada penyebab banjir setiap tahunnya dan mata air menurun drastis saat musim kemarau di beberapa tempat, salah satu penyebabnya adalah efek alih fungsi lahan di daerah resapan air yang menyebabkan kerusakan ekosistem.

Penelitian ini difokuskan pada 2 rumusan masalah, yaitu bagaimana efektivitas pelaksanaan daerah resapan air di Kec. Martapura Kab. Banjar Berdasarkan Peraturan Daerah Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten. Banjar Tahun 2021-2041 dan Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan daerah resapan air di Kec. Martapura Kab. Banjar sesuai dengan Peraturan Kabupaten. Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Daerah. Banjar Tahun 2021-2041.

Penelitian tesis ini merupakan metode penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan melihat realitas yang ada dalam praktik di lapangan. Menurut pendekatan empiris, pengetahuan didasarkan pada fakta yang diperoleh dari penelitian dan observasi.

Hasil penelitian ini adalah perlindungan dan penerapan daerah resapan air di Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 tidak berjalan efektif karena masih ada pembangunan di daerah resapan air kecamatan. Martapura.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas daerah resapan air adalah kesadaran masyarakat untuk ikut serta menjaga daerah resapan air di kecamatan Martapura, masih perlu adanya pembinaan, penjualan tanah oleh masyarakat kepada pengembang perumahan (developer) dan masih ada beberapa bangunan yang sudah ada sejak lama di atas daerah resapan air di kecamatan Martapura dan izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh yang berkompeten wewenang.

Keynotes : Efektifitas, Kawasan Resapan Air, Perda No. 4 Tahun 2021,

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Hadin Muhjad, Nunuk Nuswardani, (2012), *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Genta publishing.
- Nurul Listiani, (2017), *Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan*, Cetakan ke-1, Banjarbaru: Penakita Publisher.
- Sondang Siagi. (1991), *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta,
- Solly Lubis, (2010), *Menggagas Peraturan Daerah Aspiratif Pasca Reformasi*, Sofmedia: Jakarta.
- Supriadi, (2010), *Hukum Lingkungan Di Indonesia Suatu Pengantar*, Cetakan ke-3, Sinar Grafika: Jakarta,
- Zainudin Ali, (2010), *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-1, Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

- Novitasari, 1 Juli 2012, *Kajian Pengelolaan Sumberdaya Air (Studi Kasus Hulu Das Martapura Sub Das Riam Kanan)*, Info Teknik, Volume 13
- Rusdiyanto, (2015). *masalah lingkungan hidup Indonesia menghadapi era globalisasi*. Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.6, No.2.
- Nina Herlina, (2015), *Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, 2015, hlm 1
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/93/85>
- Mardi Wibowo, “ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG DAERAH RESAPAN AIR DI DAS CITARUM HULU”, Jurnal Teknologi Lingkungan, Mei 2002, hlm 145, <https://ejurnal.bppt.go.id>

INTERNET

- Wikipedia, Solichin Abdul Wahab, (2004), *Analisis Kebijakan*, dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 71. Pukul 14.00
- 24Maret 2022, https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan_hidup?tableofcontents=0, diakses pada tanggal 18 Mei 2022. Pukul 15.00
- Tarsoen Waryono, *Peranan Kawasan Resapan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Air, Kumpulan Makalah Periode 1987-2008*, <https://staff.blog.ui.ac.id/tarsoen.waryono/files/2009/12/29-peranan-kwsn-resapan-air.pdf>, diakses pada tanggal 18 Mei 2022. Pukul 16.30

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2023